

Shariah Governance, Audit Quality, and PSAK Syariah Compliance in Islamic Banks

Abukosim¹

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Indonesia

abukosim@unsri.ac.id

Muhammad Farhan²

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Indonesia

muhammadfarhan@fe.unsri.ac.id

Watim Maysaroh³

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Indonesia

Watimmaysaroh@unsri.ac.id

Riska Tharika⁴

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Indonesia

Riska.tharika@unsri.ac.id

Abstrak

Integrating Sharia principles into accounting practice still faces structural and technical problems, especially when they don't match up with Sharia-based accounting standards (PSAK Syariah). This study seeks to: (1) analyze the impact of Sharia governance on PSAK syariah (2) Investigate the effect of Shariah governance on audit quality; (3) Analyze the effect of audit quality on compliance with Shariah Financial Accounting Standards (PSAK Syariah); and (4) Examine whether audit quality mediates the relationship between Shariah governance and compliance with Shariah Financial Accounting Standards (PSAK Syariah) in the Islamic banking sector. A quantitative descriptive methodology was utilized, employing multiple linear regression and the Sobel test as analytical instruments. The findings reveal that Shariah governance has no significant direct effect on compliance with Shariah Financial Accounting Standards (PSAK Syariah). In addition, Shariah governance does not significantly influence audit quality, and audit quality itself does not have a significant effect on compliance with PSAK Syariah. However, the results indicate that audit quality plays a mediating role in the relationship between Shariah governance and compliance with PSAK Syariah. These findings suggest that while the direct relationships are statistically insignificant, the indirect mechanism through audit quality provides an important explanatory pathway in understanding compliance with Shariah accounting standards.

Kata Kunci

Audit Quality; Islamic Banking; ; PSAK Syariah; Sharia Governance

PENDAHULUAN

Prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta prinsip berkeadilan, transparansi, dan amanah merupakan landasan utama dalam praktikal di perbankan Syariah. Namun, integrasi nilai syariah tersebut masih menghadapi tantangan struktural dan teknis, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi syariah, serta kurangnya indikator dan regulasi pelaporan berbasis ESG syariah (Mahyudin et al., 2025). Perbankan syariah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Seiring meningkatnya pangsa pasar bank syariah, maka tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan

juga semakin tinggi. Salah satu elemen penting yang memastikan keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap bank syariah adalah audit yang berbasis pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)(Ananta & Sisdianto, 2024).

Landasan ini merujuk pada penafsiran Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 6 yang memerintahkan agar melakukan pemeriksaan dari informasi yang ada, agar informasi tersebut dinilai andal dan reliable. Dalam konteks audit syaria'ah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber kritis ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syaria'ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syaria'ah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syaria'ah(Choirunnisak et al., 2024).

Kepatuhan PSAK Syariah merupakan tingkat kesesuaian praktik akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga perbankan syariah terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Kepatuhan ini mencakup penerapan yang tepat atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berdasarkan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istishna sesuai dengan standar yang berlaku. PSAK Syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga kepatuhan terhadap PSAK Syariah tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap standar teknis akuntansi, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi prinsip syariah dalam pelaporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Selain itu, kepatuhan tersebut diperkuat melalui mekanisme audit syariah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari sistem sharia compliance pada lembaga keuangan syariah (Fitriani et al., 2025; Hasanah et al., 2022). Dengan demikian, kepatuhan PSAK Syariah menunjukkan sejauh mana bank syariah melaksanakan standar akuntansi syariah secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan ketentuan DSAS-IAI. Selain itu untuk menjamin kepatuhan syariah diperlukan juga penerapan syariah governance yang baik.

Shariah governance merupakan sistem tata kelola yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, produk, dan pelaporan keuangan bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini mencakup struktur pengawasan, mekanisme kepatuhan, fungsi audit syariah, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan nasihat dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan syariah. Andini et al. (2023) menjelaskan bahwa syariah governance merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk menjamin kepatuhan syariah (sharia compliance) sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan bank syariah. Sementara itu, Mishref dan Sa'ad (2024) menegaskan bahwa syariah governance mencakup mekanisme pengawasan, audit syariah, dan sistem pengendalian internal yang bertujuan menjaga kesesuaian operasional bank dengan hukum Islam. Dengan demikian, syariah governance dalam perbankan syariah dapat dipahami sebagai sistem tata kelola berbasis prinsip syariah yang memastikan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh aktivitas institusi.

Kualitas audit syariah merujuk pada kemampuan proses audit dalam memastikan bahwa kegiatan, produk, dan layanan bank sesuai dengan standar syariah dan dapat dipercaya secara akuntabilitas dan transparansi. Kepatuhan syariah adalah variabel yang mempengaruhi kualitas audit internal dan eksternal pada bank syariah. Kualitas audit yang tinggi sulit dicapai tanpa tingkat kepatuhan syariah yang kuat karena audit dalam bank syariah harus menilai aspek tidak hanya finansial tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah (audit syariah meliputi pemeriksaan transaksi, pembagian keuntungan, dan produk keuangan sesuai syariah (Ayu et al., 2024). Peran auditor eksternal dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah adalah memberikan penilaian independen dan objektif mengenai kepatuhan syariah, mengidentifikasi serta melaporkan ketidaksesuaian atau penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan(Arini et al., 2023).

Perkembangan perbankan syariah menuntut sistem audit yang tidak hanya memenuhi standar profesional, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah dan ketentuan PSAK Syariah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK Syariah berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan. Lubis et al. (2023), Ananta dan Sisdiyanto (2024), serta Maulana et al. (2024) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi syariah mampu meningkatkan transparansi, relevansi, dan keandalan informasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa PSAK Syariah merupakan fondasi normatif dalam penyusunan laporan keuangan perbankan syariah.

Di sisi lain, penelitian mengenai kualitas audit syariah menegaskan pentingnya kompetensi, independensi, dan efektivitas auditor syariah dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Rashid & Ghazi (2021), Ichi et al. (2023), serta Nasution et al. (2022) menyatakan bahwa kualitas audit syariah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah dan kinerja keuangan. Literatur review oleh Firmansyah dan Muhammad (2024) serta Arini et al. (2023) juga menegaskan bahwa efektivitas audit syariah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya auditor dan dukungan tata kelola syariah. Dengan demikian, audit syariah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa praktik operasional dan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagian besar penelitian masih mengkaji implementasi PSAK Syariah dan kualitas audit syariah secara terpisah. Penelitian tentang PSAK Syariah cenderung berfokus pada kualitas laporan keuangan, sementara penelitian audit syariah lebih menekankan pada faktor-faktor penentu kualitas audit dan kepatuhan syariah. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan audit berbasis PSAK Syariah sebagai suatu pendekatan komprehensif yang menilai sejauh mana standar akuntansi syariah menjadi dasar dalam proses audit untuk menjamin kualitas dan kepatuhan secara simultan.

Selain itu, terdapat inkonsistensi temuan dalam literatur terkait hubungan antara tata kelola syariah dan kualitas audit. Beberapa penelitian (Andini et al., 2023; Sollehudin & Shuib, 2024) menemukan bahwa sharia governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun studi lain menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme tata kelola secara langsung meningkatkan kualitas audit tanpa adanya faktor mediasi seperti kompetensi auditor atau efektivitas Dewan Pengawas Syariah (Tuzzahroh & Laela, 2022; Mishref & Sa'ad, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara PSAK syariah standar akuntansi syariah, kualitas audit, dan kepatuhan syariah masih memerlukan pengujian empiris yang lebih terintegrasi.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui pengaruh syariah governance terhadap Kepatuhan PSAK Syariah; 2) untuk mengetahui pengaruh syariah governance terhadap kualitas audit; 3) untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap kepatuhan PSAK syariah 4) untuk mengetahui kualitas audit memediasi pengaruh syariah governance terhadap Kepatuhan PSAK Syariah. Dengan fokus pada sektor perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penguatan tata kelola keuangan syariah dan mendukung peran OJK serta DSN-MUI dalam pengawasan kepatuhan syariah.

LANDASAN TEORI

Agency Theory

Berdasarkan pada *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik dapat diminimalkan melalui mekanisme monitoring, salah satunya melalui audit berkualitas tinggi (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perbankan syariah, kualitas audit berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap PSAK Syariah sehingga meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Studi pada beberapa bank syariah menyoroti bahwa audit syariah yang dilakukan dengan mematuhi fatwa dan regulasi syariah meningkatkan kepercayaan nasabah dan pasar terhadap bank syariah karena memberikan jaminan bahwa produk dan layanan bebas dari unsur non halal (Ayu et al., 2024). Tingkat *shariah governance* berdampak langsung pada kualitas audit yang lebih baik, yang mencakup transparansi dan efektivitas kontrol internal serta laporan audit yang memenuhi standar syariah (Alghamati et

al., 2024). Kepatuhan yang ketat memungkinkan audit syariah berjalan efektif dalam memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah dan meningkatkan kualitas audit secara menyeluruh (Faza & Badwan, 2024), (Alghamati, 2024)

Shariah governance

Shariah governance merupakan sistem tata kelola yang bertujuan memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, *shariah governance* mencakup peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), sistem pengendalian internal, audit syariah, serta mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan regulasi dan standar akuntansi syariah. Mishref dan Sa'ad (2024) menegaskan bahwa *shariah governance* berfungsi sebagai kerangka pengawasan yang menjamin kepatuhan institusi terhadap prinsip syariah dalam aspek operasional maupun pelaporan keuangan. Efektivitas *shariah governance* terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kepatuhan pelaporan keuangan. Sollehudin dan Shuib (2024) menunjukkan bahwa sistem *shariah governance* yang kuat di Indonesia dan Malaysia mampu meningkatkan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap regulasi yang berlaku. Sejalan dengan itu, Andini et al. (2023) menemukan bahwa sharia governance dan compliance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan bank syariah. Kualitas laporan keuangan yang baik mencerminkan penerapan standar akuntansi yang tepat, termasuk PSAK Syariah sebagai pedoman utama pelaporan transaksi berbasis akad syariah.

PSAK Syariah

PSAK Syariah merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah. Implementasi PSAK Syariah terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan (Lubis et al., 2023; Ananta & Sisdiyanto, 2024). Namun demikian, penerapan standar tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem tata kelola yang mengawasi dan memastikan implementasinya berjalan secara konsisten. Tanpa *shariah governance* yang efektif, kepatuhan terhadap PSAK Syariah berpotensi menjadi sekadar pemenuhan administratif. Peran *shariah governance* dalam menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah juga diperkuat oleh penelitian mengenai audit syariah. Algabry et al. (2020) mengembangkan kerangka konseptual efektivitas internal sharia audit yang menekankan pentingnya dukungan struktur governance dalam memastikan kepatuhan terhadap standar syariah. Rashid dan Ghazi (2021) menyatakan bahwa kualitas audit syariah dipengaruhi oleh independensi dan kompetensi auditor, yang merupakan bagian dari mekanisme *shariah governance*. Audit yang efektif akan meningkatkan pengawasan terhadap penerapan PSAK Syariah dalam laporan keuangan.

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan aspek krusial dalam menilai sejauh mana laporan keuangan dapat diandalkan. Kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi auditor, independensi, tingkat kepatuhan terhadap standar syariah, kebijakan tertentu yang berkaitan dengan bank syariah, serta kemampuan auditor dalam memahami karakteristik transaksi syariah (Alghamati et al., 2024); (Riani & Mardian, 2017). Meskipun kualitas audit internal syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah di lembaga Islam, namun literatur yang ada masih terbatas dan masih belum memadai (Alghamati et al., 2024). Penelitian Ichi et al., (2023) menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas audit syariah berdasarkan reputasi KAP pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu indikator yang digunakan dalam kualitas audit adalah reputasi KAP.

Hipotesis

Lebih lanjut, Kusumaningrum et al. (2021) dan Hasanah et al. (2022) menekankan bahwa sharia compliance merupakan elemen fundamental dalam menjaga kepercayaan stakeholder. Kepatuhan ini mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dengan demikian, *shariah governance* berfungsi sebagai sistem kontrol yang mendorong konsistensi implementasi PSAK Syariah dalam praktik pelaporan keuangan perbankan syariah. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa *shariah governance* memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan terhadap PSAK Syariah melalui mekanisme pengawasan, audit syariah, dan penguatan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: *Shariah governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan PSAK Syariah

Kepatuhan PSAK syariah dalam perbankan syariah adalah penerapan prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dalam segala aspek operasional bank. Implementasi PSAK Syariah secara efektif mensyaratkan kepatuhan penuh terhadap standar dan fatwa syariah yang mengatur pelaporan keuangan (Lahuri et al., 2024). Kepatuhan PSAK syariah merupakan landasan utama untuk menjamin keabsahan produk dan aktivitas bank syariah. Dengan demikian, kepatuhan syariah yang kuat akan merefleksikan penerapan PSAK Syariah secara akurat, karena standar ini mendasarkan pelaporan keuangan pada prinsip syariah yang harus diikuti oleh bank syariah (Uula & Azzam, 2024). Kepatuhan syariah juga terkait dengan

Shariah governance dalam kerangka teori mediasi, kepatuhan syariah memerlukan peran kualitas audit syariah sebagai mediator untuk secara efektif mempengaruhi penerapan dan pelaporan sesuai PSAK Syariah. Artinya, meskipun bank sudah patuh pada prinsip syariah, tanpa audit syariah yang berkualitas, implementasi dan pelaporan PSAK Syariah tidak akan optimal karena audit yang baik memvalidasi kepatuhan dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan syariah (Firmansyah & Muhammad, 2024). Kualitas audit yang tinggi, termasuk kompetensi auditor syariah dan penerapan standar audit syariah, memastikan bahwa kepatuhan syariah diuji secara menyeluruh dan transparan sehingga dapat diterjemahkan ke dalam pelaporan sesuai PSAK Syariah dengan akurasi dan kepercayaan publik yang lebih tinggi (Iciah et al., 2023)

Penelitian Sollehudin & Shuib, (2024) di Malaysia dan Indonesia mengungkapkan bahwa kedua negara telah mengimplementasikan penekanan pada pentingnya dewan pengawas syariah di tingkat institusional untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Penelitian Lubis et al., (2023) menunjukkan bahwa penerapan PSAK Syariah, mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah. PSAK Syariah dirancang untuk menjamin bahwa pelaporan keuangan entitas syariah mencerminkan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip syariah (Mafikah & Latifah, 2022). Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi PSAK Syariah di bank syariah belum seragam dan bergantung pada pemahaman serta kualitas auditor yang menangani laporan tersebut (Ananta & Sisdianto, 2024); (Andini et al., 2023).

H2: *Shariah governance* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan *Signaling Theory* (Spence, 1973), penggunaan auditor bereputasi tinggi memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan mengenai kualitas dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar syariah. Indikator kualitas audit merupakan indikator kunci yang memungkinkan pelaksanaan audit berkualitas dilakukan secara konsisten oleh akuntan publik melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan kode etik, standar profesional, serta ketentuan hukum yang berlaku (Iciah et al., 2023). Penelitian tentang audit dan PSAK Syariah sebagian besar bersifat konseptual atau hanya terbatas pada satu aspek, seperti kepatuhan tanpa mengaitkannya dengan kualitas audit. Rashid & Ghazi, (2021) menjelaskan faktor yang memengaruhi kualitas audit syariah di institusi perbankan syariah di Pakistan. Penelitian Algabry et al., (2020) menunjukkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi faktor penting yang meningkatkan efektivitas audit syariah internal. Fitriani et al., (2025) menyoroti efektivitas audit syariah dipengaruhi oleh sinergi antara auditor internal, DPS, dan sistem pengawasan internal. Menurut Mishref A & Sa'ad A, (2024) penyimpangan dari proses tata kelola syariah yang ditetapkan dapat menyebabkan kegagalan kepatuhan PSAK syariah dan menimbulkan kekhawatiran tentang kegiatan bank syariah.

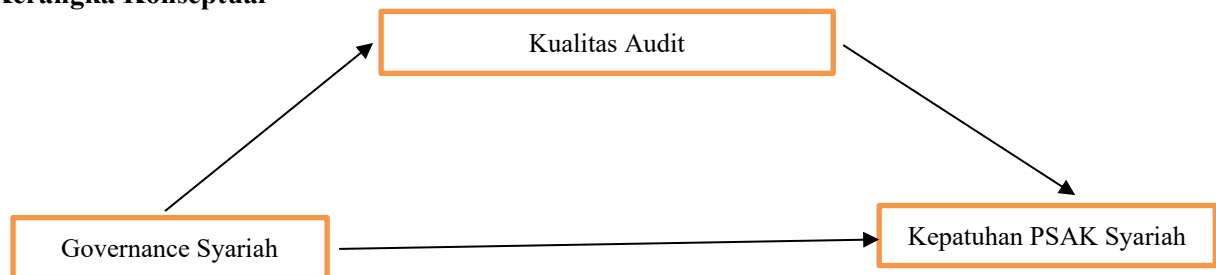
H3: Kualitas audit berpengaruh terhadap kepatuhan PSAK Syariah.

Shariah governance yang meliputi Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, dan mekanisme pengawasan internal yang memastikan PSAK Syariah diimplementasikan secara konsisten dan transparan (Lahuri et al., 2024). Penelitian di Bank Syariah Indonesia menegaskan bahwa kepatuhan syariah wajib mengacu pada fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia untuk penyaluran dan penghimpunan dana. Tanpa kepatuhan syariah, penerapan PSAK Syariah tidak optimal dan dapat merusak citra bank (Hasanah et al., 2022). Pemeliharaan tingkat kesehatan bank syariah sangat bergantung pada pemenuhan prinsip syariah, yang langsung mendukung penerapan standar PSAK syariah dalam pelaporan keuangan bank syariah (Kusumaningrum et al., 2021).

Penerapan *Shariah governance* yang baik berdampak positif pada pelaksanaan PSAK Syariah. Kepatuhan ini diaplikasikan melalui audit syariah yang ketat dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga memastikan standar pelaporan sesuai PSAK Syariah dilaksanakan dengan benar (Uula & Azzam, 2024). Studi empiris di Indonesia pada bank syariah menemukan hubungan positif signifikan antara kepatuhan syariah dan implementasi PSAK Syariah yang diukur melalui ketepatan pelaporan, transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diatur dalam perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional (Nugroho, 2021)

H4: Kualitas audit mampu memediasi pengaruh *Shariah governance* terhadap kepatuhan PSAK Syariah

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2025

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berbasis laporan keuangan audited bank syariah di Indonesia tahun 2020–2024. Sampel terdiri dari 10 bank syariah yaitu BSI, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Pundi Syariah (sekarang BTPN Syariah), Bank Victoria Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank Riau Kepri Syariah, yang dipilih berdasarkan ketersediaan laporan keuangan audited pada situs resmi masing-masing bank. Data diambil secara sistematis dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan pada website bank, kemudian diolah untuk variabel syariah governance, kualitas audit dan Kepatuhan PSAK Syariah. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan sebaran tingkat kepatuhan syariah dan kualitas audit pada sampel. Uji hipotesis utama dilakukan dengan menggunakan SEM–PLS untuk menguji Outer model (validitas & reliabilitas), Inner model (hubungan antarvariabel), Effect size (f^2), redictive relevance (Q^2) dan R-square Langkah analisis meliputi: (1) estimasi koefisien regresi antara kepatuhan syariah dan kualitas audit, (2) estimasi koefisien antara kualitas audit dan implementasi PSAK Syariah, (3) estimasi koefisien total antara kepatuhan syariah dan implementasi PSAK Syariah, (4) estimasi koefisien mediasi melalui metode bootstrapping dengan interval konfidensi 95%. Kontrol variabel berupa ROA dan Leverage dimasukkan untuk meminimalkan bias, berikut merupakan definisi operasional variabel:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
Kepatuhan PSAK Syariah (Y)	Kepatuhan PSAK Syariah adalah tingkat kesesuaian penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).	Indeks Kepatuhan PSAK = (Jumlah item yang diungkapkan sesuai PSAK Syariah ÷ Total item pengungkapan wajib)
Syariah Governance (X)	Sharia governance adalah sistem tata kelola yang memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah melalui mekanisme pengawasan seperti Dewan Pengawas Syariah (IFSB, 2020; Nomran & Haron, 2020).	Indeks Governance = (Jumlah item mekanisme governance yang terpenuhi ÷ Total item governance syariah)
Kualitas Audit (Mediasi)	Kualitas audit adalah probabilitas auditor dalam mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan, yang dalam penelitian ini diprosisikan dengan reputasi Kantor Akuntan Publik (Iciah et al., 2023)	Diaudit oleh KAP Big Four = 1, Tidak diaudit KAP Big Four = 0.
Profitabilitas (Kontrol)	Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, yang umum diukur menggunakan Return on Assets (ROA) (Brigham & Houston, 2022).	ROA = Laba Bersih ÷ Total Aset
Leverage (Kontrol)	Leverage adalah tingkat penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan yang mencerminkan risiko keuangan perusahaan (Subramanyam, 2020).	DER = Total Liabilitas ÷ Total Ekuitas

Sumber: Data diolah 2025

HASIL PENELITIAN

Hasil disajikan secara sistematis, ditulis tanpa sub-bab, dan ditulis lengkap terlebih dahulu, kemudian penulis menulis hasil pembahasan. Hasil narasi berisi informasi yang diambil dari data tidak menceritakan apa adanya, tetapi menceritakan makna dari data atau informasi tersebut. Untuk keperluan klarifikasi informasi, penulis dapat menambahkan tabel, gambar, dll. Selain itu, hasil tersebut juga menyajikan item-item yang tercantum dalam tujuan penelitian atau hasil pengujian hipotesis yang diajukan beserta setiap langkah yang dilakukan untuk pengujian seperti tertulis pada bagian metode.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan penyimpangan standar (standard deviation) dari masing-masing variabel penelitian. Sampel penelitian terdiri dari 50 observasi (N = 50).

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
<i>Shariah governance</i>	50	0.600	1.000	0.853	0.015	0.106
Kualitas Audit	50	0.000	1.000	0.897	0.015	0.109

PSAKS	50	0.150	1.000	0.640	0.033	0.234
ROA	50	0.050	1.000	0.482	0.049	0.352
Leverage	50	0.190	16.080	4.264	0.570	4.032

Sumber data: Data diolah 2025

Variabel *Shariah governance* memiliki nilai minimum 0,600 dan maksimum 1,000, dengan rata-rata 0,853 dan standar deviasi 0,106. Nilai rata-rata yang relatif tinggi mendekati 1 menunjukkan bahwa tingkat *Shariah governance* bank dalam sampel berada pada level yang baik. Penyimpangan standar yang rendah mengindikasikan variasi yang kecil antar bank dalam hal kepatuhan syariah. Kualitas Audit memiliki nilai minimum 0.000 dan maksimum 1,000, dengan mean 0,897 dan standar deviasi 0,109. Rata-rata yang juga mendekati 1 menunjukkan bahwa kualitas audit bank syariah pada sampel penelitian termasuk tinggi. Variasi relatif kecil (SD 0,109) menunjukkan bahwa mayoritas auditor memberikan kualitas audit yang konsisten.

Variabel PSAKS memperlihatkan rentang yang cukup lebar, dari 0,150 hingga 1,000, dengan rata-rata 0,640 dan standar deviasi 0,234. Rata-rata yang berada pada kisaran menengah menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PSAK Syariah masih bervariasi signifikan antar bank. ROA menunjukkan nilai minimum 0,050 dan maksimum 1,000, dengan mean 0,482 dan standar deviasi 0,352. Rata-rata ROA mendekati 0,5 menunjukkan profitabilitas yang moderat pada bank syariah dalam sampel ini. Standar deviasi yang cukup besar memperlihatkan bahwa tingkat profitabilitas antar bank sangat bervariasi. Leverage memiliki rentang nilai yang sangat besar, dari 0,190 hingga 16,080, dengan rata-rata 4,264 dan standar deviasi 4,032. Penyebaran data yang luas menandakan perbedaan struktur pendanaan yang cukup ekstrem antar bank.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Tabel 3. Outer Loading

Variabel	Kepatuhan Syariah	Kualitas Audit Syariah	Leverage	PSAK Syariah	ROA
<i>Shariah governance</i>	1.000				
Kualitas Audit		1.000			
Leverage			1.000		
PSAK Syariah				1.000	
ROA					1.000

Sumber: Data Diolah Smart PLS

Seluruh nilai outer loading menunjukkan angka lebih besar dari 0.7, yang mengindikasikan bahwa semua indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan reabilitas indikator.

Validitas Konvergen dan Reliabilitas

Validitas konvergen diuji melalui nilai loading factor dan AVE. Mayoritas loading > 0,70 dengan nilai AVE di atas 0,50 sehingga memenuhi kriteria validitas.

Tabel 4. Ringkasan AVE, Composite Reliability, dan Cronbach's Alpha

Variabel	AVE	CR	CA	Keterangan
<i>Shariah governance</i>	1.000	1.000	1.000	Valid
Kualitas Audit	1.000	1.000	1.000	Valid
Leverage	1.000	1.000	1.000	Valid

PSAK Syariah	1.000	1.000	1.000	Valid
ROA	1.000	1.000	1.000	Valid

Sumber: Data diolah Smart PLS

Seluruh konstruk memenuhi kriteria $AVE \geq 0,50$ yang mengindikasikan lebih dari 50% varians indikator dijelaskan oleh konstruknya. AVE valid dan memenuhi syarat untuk penelitian lebih lanjut. Seluruh variabel memiliki $CR > 0,7$, yang menunjukkan bahwa indikator setiap variabel memiliki konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, konstruk dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Seluruh variabel juga memiliki $CA > 0,7$, yang berarti indikator dalam setiap konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi yang baik, sehingga layak untuk analisis berikutnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas di antara variabel bebas dengan melihat nilai korelasi antar variabel. Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 5, maka model tersebut bebas dari multikolinearitas. Data hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini akan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Nilai Collinearity Statistics (VIF)

Variabel	VIF
<i>Shariah governance</i>	1.000
Kualitas Audit	1.000
Leverage	1.000
PSAK Syariah	1.000
ROA	1.000

Sumber : Data Diolah Smart PLS

Nilai VIF seluruh indikator berada pada rentang aman (< 5) sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 6. Nilai R-Square

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Kualitas Audit (M)	0.113	0.075
PSAK Syariah (Y)	0.513	0.469

Sumber : Data Diolah Smart PLS

Nilai R^2 kualitas audit syariah sebagai variabel moderasi 0.113 yang berarti 11,3% variabilitas dijelaskan oleh Kepatuhan Syariah. Sedangkan PSAK Syariah memiliki nilai R^2 0.513 yang berarti 51,3% variabilitas dijelaskan oleh Kepatuhan syariah dan Kualitas audit syariah dan 48.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengujian model struktural dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh setiap variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam penelitian ini, yaitu Kualitas Audit Syariah dan Penerapan PSAK Syariah

Tabel 7. Path Coefficient

Variabel	P Values	Keterangan
<i>Shariah governance</i> -> PSAK syariah	0.246	H1 ditolak
<i>Shariah governance</i> -> Kualitas Audit	0.685	H2 ditolak

Kualitas Audit -> PSAK Syariah	0.453	H2 ditolak
Kualitas audit_> Kepatuhan Syariah -> PSAK Syariah	0.000	H3 diterima

Sumber : Data diolah Smart PLS

Pembahasan

Pengaruh *Shariah governance* terhadap PSAK syariah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Shariah Governance* terhadap PSAK Syariah tidak signifikan, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme tata kelola syariah seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), mekanisme pengawasan internal, dan kerangka tata kelola lainnya merupakan elemen penting dalam struktur kelembagaan lembaga keuangan syariah, kehadirannya tidak langsung menjelaskan variasi kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah yang ditetapkan dalam PSAK. Dalam literatur akademik, peran *Shariah Governance* lebih sering dikaitkan dengan kepatuhan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap standar internasional seperti AAOIFI, di mana beberapa studi menemukan variabel terkait DPS seperti kompetensi dan jumlah anggota dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI, sementara variabel lain tidak selalu menunjukkan pengaruh yang konsisten antar penelitian (Tazkiya & Muhammad, 2023).

Perbedaan temuan ini dapat dikaitkan dengan karakter PSAK Syariah yang merupakan standar akuntansi formal yang bersifat *mandatory* dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK-IAI), sehingga kepatuhan terhadap PSAK lebih dipengaruhi oleh faktor teknis akuntansi, integrasi sistem informasi akuntansi, kualitas auditor, dan tekanan regulator dibandingkan sekadar struktur tata kelola syariah itu sendiri. Proses harmonisasi dan implementasi standar yang kompleks juga menghadirkan tantangan tersendiri, termasuk kebutuhan kompetensi ganda dalam memahami prinsip syariah sekaligus praktik akuntansi, yang tidak sepenuhnya tercakup oleh ukuran umum *Shariah Governance* dalam penelitian ini.

Pengaruh *Shariah governance* terhadap Kualitas Audit Syariah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Shariah Governance* terhadap Kualitas Audit tidak signifikan, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Fokus audit pada kepatuhan procedural dalam beberapa kasus, auditor lebih mengevaluasi kesesuaian prosedur daripada dampak praktis PSAK Syariah terhadap laporan keuangan. Akibatnya, hubungan antara kepatuhan syariah dan kualitas audit berjalan melalui jalur yang tidak kuat, menghasilkan nilai p yang tidak memenuhi ambang signifikansi meskipun koefisien regresi relatif tinggi.

Ketidaksignifikan pengaruh *shariah governance* terhadap kualitas audit dapat dijelaskan oleh masih terbatasnya integrasi antara sistem tata kelola dan praktik audit dalam lembaga keuangan syariah. Dalam banyak kasus, penerapan *shariah governance* lebih bersifat administratif dan simbolik, ditunjukkan melalui penyusunan laporan kepatuhan atau persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun belum terimplementasi secara mendalam dalam proses audit. Auditor sering kali tetap berpedoman pada standar audit konvensional seperti SPAP atau ISA yang berorientasi pada kepatuhan terhadap prinsip akuntansi umum, bukan pada kesesuaian syariah. Akibatnya, peningkatan *shariah governance* tidak serta merta diikuti dengan peningkatan kualitas audit yang dilakukan.

Kompetensi auditor syariah yang masih terbatas, baik dalam aspek pemahaman fiqh muamalah maupun *shariah governance*, menyebabkan kemampuan auditor dalam mengintegrasikan nilai *shariah governance* ke dalam proses audit masih rendah. Faktor kontekstual lain seperti kurangnya pelatihan audit syariah, minimnya panduan teknis audit syariah, serta belum kuatnya sinergi antara DPS dan auditor eksternal turut memperlemah hubungan keduanya. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis tingkat *shariah governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit, dalam praktiknya hubungan tersebut belum signifikan secara empiris karena belum adanya penerapan yang menyeluruh dan berkelanjutan terhadap prinsip audit berbasis syariah. Sejalan dengan temuan Tuzzahroh & Laela, (2022)

lemahnya integrasi antara fungsi audit syariah dan sistem *shariah governance* menjadikan hubungan keduanya tidak signifikan secara empiris, meskipun secara teoritis diharapkan memiliki keterkaitan positif.

Pengaruh Kualitas Audit Syariah terhadap Kepatuhan PSAK Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kualitas Audit Syariah terhadap Kepatuhan PSAK Syariah dinyatakan tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya kualitas audit syariah belum mampu memberikan dorongan berarti terhadap tingkat kepatuhan bank syariah dalam menerapkan PSAK Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh kepatuhan audit terhadap penerapan PSAK Syariah bersifat langsung, tanpa melalui mekanisme kualitas audit. Ketidakselarasan aturan menyebabkan praktik audit cenderung menitikberatkan pada pemenuhan prosedur formal dibanding pada substansi penerapan PSAK Syariah dalam penyusunan laporan keuangan syariah.

Kondisi kontekstual seperti kompleksitas instrumen keuangan syariah, perbedaan praktik operasional antar lembaga, serta kedalaman proses penelaahan internal, keterbatasan auditor yang memiliki keahlian khusus dalam audit syariah dan pemahaman mendalam terhadap prinsip PSAK Syariah juga menghambat peningkatan kualitas audit secara signifikan, sehingga fungsi mediasi tidak dapat berjalan optimal meskipun tingkat kepatuhan terhadap standar syariah tergolong tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasution et al., (2022) yang menyatakan bahwa kualitas audit eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap kesesuaian laporan keuangan syariah.

Kualitas audit memediasi pengaruh *Shariah Governance* terhadap Kepatuhan PSAK Syariah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H4) diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip dan ketentuan syariah, semakin baik pula Kepatuhan PSAK Syariah dalam laporan keuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah di perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan PSAK Syariah. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah suatu lembaga perbankan syariah, maka semakin baik pula tingkat pengungkapan dan Kepatuhan PSAK Syariah dalam laporannya. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan prinsip *sharia compliance* yang menekankan pentingnya kesesuaian seluruh aktivitas keuangan dengan nilai, hukum, dan etika Islam. Kepatuhan syariah yang tinggi mencerminkan komitmen manajemen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan seluruh transaksi dan pelaporan keuangan mengikuti ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI serta PSAK Syariah yang diterbitkan oleh IAI. Dalam praktiknya, lembaga yang memiliki sistem pengawasan syariah yang efektif cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan sesuai PSAK Syariah, karena proses audit internal dan eksternal diarahkan untuk memastikan kesesuaian prinsip syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya berdampak pada kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan yang mengikuti PSAK Syariah. Temuan ini memberikan dukungan empiris terhadap teori kepatuhan syariah (*Sharia Compliance Theory*) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah yang konsisten akan mendorong terciptanya pelaporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara teoretis, hasil ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian etika dan hukum, tetapi juga sebagai faktor determinan dalam peningkatan kualitas informasi keuangan berbasis PSAK Syariah. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan prinsip kepatuhan syariah yang baik menunjukkan adanya tata kelola berbasis nilai (*value-based governance*) yang mampu memperkuat integritas dan kredibilitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Maulana et al., (2024). dan Lubis et al., (2023) yang membahas peran PSAK Syariah dalam peningkatan kualitas pada laporan keuangan dan

transparansi keuangan syariah, menunjukkan bahwa kualitas audit mampu meningkatkan kepatuhan terhadap PSAK Syariah memperkuat kredibilitas laporan dan kepatuhan terhadap syariah, sehingga mendukung hubungan positif antara tingkat kepatuhan dan penerapan PSAK Syariah dalam praktik akuntansi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Shariah governance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan PSAK Syariah. Selain itu, Shariah governance juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PSAK Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa secara langsung, mekanisme tata kelola syariah maupun kualitas audit belum mampu menjelaskan variasi tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Namun demikian, hasil analisis mediasi menunjukkan bahwa kualitas audit berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara Shariah governance dan kepatuhan PSAK Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengaruh langsung tidak signifikan, terdapat mekanisme tidak langsung yang memberikan kontribusi dalam menjelaskan kepatuhan terhadap PSAK Syariah. Oleh karena itu, penguatan kualitas audit tetap menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas implementasi tata kelola syariah dan peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak adanya kerangka peran regulator dan praktik audit syariah yang sangat bervariasi antar negara dan sektor, temuan mediasi yang signifikan dapat berbeda di lingkungan lain yang mempengaruhi hubungan antara kepatuhan audit dan implementasi PSAK Syariah. Penelitian lanjut dapat menilai variabel moderator seperti tingkat regulasi, kepatuhan terhadap AAOFI, atau kualitas kerangka kerja audit syariah untuk melihat apakah mediasi dapat muncul di bawah kondisi tertentu. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji alternatif mediator lain yang lebih kuat secara teoritis, misalnya budaya kepatuhan, persepsi risiko manajemen, atau kualitas Komite Audit Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DAFTAR PUSTAKA

- Algabry, L., Alhabshi, S. M., Soualhi, Y., & Alaeddin, O. (2020). Conceptual Framework Of Internal Shari'ah Audit Effectiveness Factors In Islamic Banks. In *ISRA International Journal Of Islamic Finance* (Vol. 12, Issue 2, Pp. 171–193). <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0097>
- Alghamati, A. K., Azam, S. . F., & Khatibi, A. (2024). " Determine The Factors Affecting The Quality Of Internal Shariah Audits : A Review Paper On Islamic Banking In Libya. *Journal Of Business And Social Review In Emerging Economic*, 10(4), 467–476.
- Ananta, A. T., & Sisdiyanto, E. (2024). Peran PSAK Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Perbankan Syariah The Role Of Sharia PSAK In Improving The Quality And Accountability Of Financial Reports In Sharia Banking. 7516–7523.
- Andini, S., Sudarma, M., Mardiaty, E., & Iqbal, S. (2023). *Sharia Governance And Compliance Towards The Financial Statement Quality Of Islamic Banking* (Vol. 1). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1_11
- Arini, Azzahra, A. S., Kesuma, S. A., & Muda, I. (2023). A Systematic Literature Review In Shariah Audit. *Social Sciences*, 1137–1145.
- Ayu, S., Pratiwi, M., & Aryuna, W. (2024). *The Effectiveness Of Sharia Audit In Islamic*.
- Choirunnisak, C., Disfa Lidian Handayani, & Choiriyah. (2024). Analisis Kualitas Audit Syariah Di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(7), 5805–5815. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V6i7.3354>
- Faza, M., & Badwan, N. (2024). Compliance Of Sharia Audit In Banks And Islamic Financial Institutions In Palestine: A Literature Review. *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 5(1), 42–66.

- Firmansyah, A., & Muhammad, E. (2024). Penentu Kualitas Audit Syariah : Sebuah Studi Literatur Review. *Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 102–113. <https://doi.org/10.37366/Jespb.V9i01.1312>
- Fitriani, A. S., Afsar, A. M., Islam, A., & Bone, N. (2025). Analisis Kualitatif Terhadap Peran Auditor Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Kasus Praktik Audit Di Bank Syariah. 2(5).
- Hasanah, U., Studi, P., Syariah, P., Fitriani, N., Studi, P., Syariah, P., Hana, K. F., Studi, P., & Syariah, P. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada. 4, 1–12.
- Iciah, Silvia, M., Kurniawan, A., & Rosli, H. F. B. (2023). Factors Affecting Shariah Audit Quality In Islamic Banking (Comparative Study Of Islamic Banking In Indonesia And Malaysia In 2017-2020). *Islamic Economic, Accounting, And Management Journal (Tsarwatica)*, 05(1), 28–40.
- Kusumaningrum, D., Yusrifal, M., Mumtazah, N., Fuad, Y., Sunan, U., & Surabaya, A. (2021). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. 14(2), 403–415.
- Lahuri, S. Bin, Prastyaningsih, I., Mahfudz, A. A., Ahmad, R. A., & Muhammad, I. (2024). The Implementation Of Sharia Compliance In Islamic Banking: A Study On Building Customer Confidence. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 233–242. <https://doi.org/10.32332/Finansia.V7i2.7949>
- Lubis, N. R., Balqis, T., & Nurlaila. (2023). Peran PSAK Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1145–1154.
- Mafikah, A. D., & Latifah, E. (2022). Peran Audit Syariah Dalam Pelayanan. 1(2), 173–186.
- Mahyudin, Sugianto, & Majid, M. S. A. (2025). Implementation Of Islamic Accounting In Supporting Islamic Economic Principles: A Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 3(2), 879–898.
- Maulana, R., Sindi, Wita Sri Rahayu, & Saepul Anwar. (2024). Analisis Penerapan Syariah Accounting Pada Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan JSY Relevansinya Atas PSAK Syariah No. 401. *Karimah Tauhid*, 3(8), 8850–8864. <https://doi.org/10.30997/Karimahtauhid.V3i8.14651>
- Mishref A, & Sa'ad A. (2024). Review Of Literature On Shariah Governance And Audit In Islamic Banks | *Al-Qanatr: International Journal Of Islamic Studies*. 33(3). <https://www.al-qanatr.com/Aq/Article/View/731>
- Nasution, N. A., Yustriawan, D., & Siregar, S. (2022). Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(02), 1247–1256.
- Nugroho, E. R. (2021). Implementation Of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations. *Prophetic Law Review*, 3(2), 173–197. <https://doi.org/10.20885/PLR.Vol3.Iss2.Art4>
- Rashid, A., & Ghazi, M. S. (2021). Factors Affecting Sharī'ah Audit Quality In Islamic Banking Institutions Of Pakistan: A Theoretical Framework. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 124–140. <https://doi.org/10.1108/Ies-07-2020-0025>
- Riani, & Mardian, S. (2017). Dinamika Kualitas Audit Di Perbankan Syariah Di Indonesia Riani Dan Sepky Mardian. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(2), 177–194.
- Sollehudin, M., & Shuib, B. (2024). Sharia Governance In Islamic Financial Institutions : A Comparative Review Of Malaysia And Indonesia Sharia Governance Plays A Pivotal Role In Islamic Banking And Finance By Guaranteeing The Adherence To Islamic Principles . *The Primary Goal Of Sharia Gov*. 12(1), 89–107.
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. . (2022). Sharia Audit And Shariah Compliance Of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 815–833.
- Uula, M. M., & Azzam, H. A. (2024). A Scientometric Analysis On Shariah Accounting Standard. 4(2).